



PUTUSAN

Nomor 744 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **NANONG bin BELA;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/3 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Cinta RT 21 Sebengkok Waru,
Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan
Tengah, Kota Tarakan atau sesuai KTP
Kelurahan Karang Anyar Pantai RT 006 RW
000, Kelurahan Karang Anyar Pantai,
Kecamatan Tarakan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani atau Perkebunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANONG bin BELA telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANONG bin BELA di atas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Sisnarto, S.H., M.Kn. dengan legalisasi Nomor 1558/L/202/tanggal 21 Desember 2022;
 - Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. dengan legalisasi/Waarmeking Nomor 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022;
 - Kuitansi warna hijau tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nanong dan Abd Rahim senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi warna hijau tanggal 25 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nanong senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kuitansi warna hijau tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nanong senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ilyas Paturusi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANONG bin BELA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Sisnarto, S.H., M.Kn. dengan legalisasi Nomor 1558/L/202/Tanggal 21 Desember 2022;
 - Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. dengan legalisasi/Waarmeking Nomor 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi warna hijau tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nanong dan Abd Rahim senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Kuitansi warna hijau tanggal 25 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nanong senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kuitansi warna hijau tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nanong senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ilyas Paturusi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 67/PID/2023/PT TJS tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 8 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 224/Akta Pid.B/2023/PN Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 Ayat (1) KUHP harus diperbaiki karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa melakukan pengikatan jual beli terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Aki Balak RT 08, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan kepada Saksi Ilyas Paturusi yang ditandatangani oleh Notaris Sisnarto, S.H., M.Kn. dengan legalisasi Nomor 1558/L/2022/Tgl 21 Desember 2022;
- Bahwa Saksi Ilyas Paturusi sudah membayar kepada Terdakwa dan Abdul Rahim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya Rintis berdasarkan kuitansi tanggal 17 Desember 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan perikatan jual beli di kantor Notaris tanggal 21 Desember 2022, kemudian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani Abdul Rahim;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu tentang status kepemilikan tanah *in casu* yaitu atas kebenaran Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 atas nama Abdul Rahim yang ditandatangani oleh Ketua RT IV, Desa Karang Anyar atas nama Bustani. K, ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat atas nama H. Abdul Gani Atjat Nomor 108/03/KDKAS/1985, dan ditandatangani Camat Tarakan Barat atas nama Drs. Taufik Andi Tjatjo, legalisasi Nomor 386/CTB/02/1987 dengan ukuran panjang 130 (seratus tiga puluh) meter dan lebar 120 (seratus dua puluh) meter (luas 15.600 m²), telah membuat Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 21 Februari 2022 Nomor 038/L/2022/ yang diterbitkan oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ukuran luas 13.325 m² (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa *in casu* terhadap tanah tersebut, Saksi Korban Karyadi juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan atas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 373;
- Bahwa akan tetapi, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa telah melakukan pengikatan jual beli atas sebidang tanah *in casu* yang status kepemilikannya belum jelas kepada Saksi Ilyas Paturusi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui status kepemilikan atas sebidang tanah *in casu* masih belum jelas/masih dipertanyakan, akan tetapi Terdakwa memberikan pengakuan sebagai pemilik satu-satunya berdasarkan dibuatnya legalisasi Nomor 1558/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Sinarto, S.H., M.Kn. tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *In casu*, dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa “Pihak Kesatu (Terdakwa) menjamin kepada Pihak Kedua (Ilyas Paturusi) bahwa Pihak Kesatu adalah satu-satunya pemilik tanah dan Pihak Kesatu yang berhak untuk melakukan pengikatan ini serta tanah tersebut belum pernah dialihkan”;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa melakukan pengikatan jual beli atas tanah *in casu* tergolong akta dibawah tangan yang dicatat dan di daftar ke dalam buku khusus oleh Kantor Notaris, bukan merupakan Akta Notaris karena hanya berdasarkan legalisasi Nomor 1558/L/2022 oleh Notaris. *In casu* bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- *In casu*, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) KUHP yaitu Terdakwa mengetahui isi surat tersebut palsu, Terdakwa memalsukan isi yang tidak sebenarnya ke dalam surat-surat dengan menyatakan Terdakwa sebagai pemilik satu-satunya atas tanah tersebut dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai tindak pidana yang terbukti sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 67/PID/2023/PT TJS tanggal 11 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 8 November 2023 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NANONG bin BELA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 67/PID/2023/PT TJS tanggal 11 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 8 November 2023 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa menjadi menyatakan Terdakwa **NANONG bin BELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 744 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)